



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NURUL AZMI BINTI M. JAMIL, NIK. 1107085812940001 Tempat/Tanggal lahir, Sigli 18/02/1994 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Dayah Blang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai: **Penggugat;**

M e l w a n

FARHANI BIN ISMAIL, NIK. 110814305800003 Tempat/Tanggal Lahir Ulee Gle/03/05/1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Gampong Dayah Blang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 206/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 159/05/XII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Dayah Blang, Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan karena masalah antara lain
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat karena faktor tidak bisa memiliki keturunan;
 - 4.3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun.
5. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, perangkat Gampong untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



8. Bahwa Penggugat seorang yang miskin/tidak mampu sesuai dengan surat keterangan Keuchik Nomor 32/034/DB/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Dayah Blang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Farhani bin Ismail) Terhadap Penggugat (Nurul Azmi binti M.Jamil) ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107085812940001 tanggal 22-04-2020 atas nama Nurul Azmi (Penggugat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/05/XII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Nurul Azmi dan Farhani, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Irmayanti binti M. Jamil, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan .SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Dayah Blang, Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Dayah Blang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- 4- Bahwa dalam 1. tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah. Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut melainkan pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Dayah Blang juga;
 - 5- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan-pemberitahuan Penggugat), karena kekurangan nafkah keluarga. Tergugat tidak bekerja dan karena hingga saat ini mereka belum dikaruniai anak;
 - 6- Bahwa mengenai ketiadaan anak tersebut, Tergugat tidak bersedia diperiksa/berobat, sedangkan Penggugat telah diperiksa/berobat;
 - 7- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
 - 8- Bahwa karena tidak ada sulisi lain maka menurut saksi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik.
2. Rukiah binti .Mahmud, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Dayah Blang, Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan sebagai perangkat desa;
 - 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - 11- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Dayah Blang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
 - 12- Bahwa dalam 1. terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah. Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut melainkan pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Dayah Blang juga;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- 13- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan nafkah keluarga dan karena hingga saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- 14- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi ikut serta, namun gagal;
- 15- Bahwa karena tidak ada sulisi lain maka menurut saksi, untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pnggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang terdiri Kakak kandung dan tetangga/prangkat desa, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat oleh saksi dan dari pemberitahuan pihak yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Gampong Dayah Blang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam 1 tahun terakhir telah hidup berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga dan karena tiada keturunan;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian hidup berpisah hingga saat ini setidaknya 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-

hal yang memudharatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 05 Mei 2024, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (FARHANI BIN ISMAIL) terhadap Penggugat (NURUL AZMI BINTI M. JAMIL);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun Anggaran 2024.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :206/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)